

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 119 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN PERKOTAAN TRANS JOGJA DENGAN SISTEM BUY THE SERVICE

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan dan ketersediaan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum serta pengembangan jaringan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, Pemerintah Daerah telah membangun Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan mekanisme subsidi yang bernama Buy The Service guna memenuhi kebutuhan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat khususnya di Kawasan Perkotaan Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan dan penyediaan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Daerah telah menugaskan dan memberikan subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan prinsip penugasan melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2020 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem Buy The Service Kepada PT. Anindya Mitra Internasional;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 tahun 2018 tentang Subsidi Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service* yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Subsidi Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem *Buy The Servi*ce;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
- 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109
 Tahun 2020 tentang Penugasan Pengelolaan Sistem Angkutan
 Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The*Service Kepada PT. Anindya Mitra Internasional (Berita Daerah
 Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN PERKOTAAN TRANS JOGJA DENGAN SISTEM $BUY\ THE$ SERVICE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.

- 3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah DIY.
- 5. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah DIY yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan dan pengelolaan Sistem Angkutan Umum Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan DIY.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 8. Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional yang selanjutnya disingkat PT. AMI adalah Badan Usaha Milik Daerah DIY yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem *Buy The Service*.
- 9. Trans Jogja adalah sistem pengelolaan angkutan penumpang umum bersubsidi di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang diselenggarakan dengan sistem *buy the* service atau membeli pelayanan oleh Pemerintah Daerah.
- 10. Buy the Service adalah mekanisme pembelian pelayanan angkutan perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada operator angkutan dengan prinsip subsidi.
- 11. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan.
- 12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- 13. Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUA-PPAS adalah Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Daerah DIY.
- 14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah DIY.
- 15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

- 16. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.
- 17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
- 18. Lembaga Pemeriksa adalah Lembaga atau Badan negara yang dalam sistem ketatanegaraan memiliki kewenangan pengawasan, pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan.
- 19. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima Hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
- 20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumenyang diterbitkan /digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan subsidi kepada PT. AMI untuk mengelola Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja dengan Sistem *Buy The Service*.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk tertib administrasi dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan subsidi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengusulan;
- b. verifikasi;
- c. penganggaran dan pelaksanaan;
- d. pencairan; dan
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II MEKANISME

Bagian Kesatu

Pengusulan

- (1) PT. AMI mengajukan pengusulan rencana anggaran belanja subsidi secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY.
- (2) Pengusulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT. AMI atau sebutan lain.
- (3) Pengusulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan dokumen:
 - a. proposal, yang paling sedikit memuat:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. rencana pengoperasian;
 - 4. rincian perhitungan biaya pengoperasian;
 - 5. rincian perhitungan pendapatan; dan
 - 6. waktu serta jumlah pembayaran subsidi yang diusulkan.
 - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :
 - 1. fotokopi akta notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi hukum;
 - 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):
 - 3. pakta integritas Direksi PT AMI bermeterai cukup; dan
 - 4. laporan keuangan PT AMI yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Bagian Kedua

Verifikasi

Pasal 5

- (1) Gubernur membentuk Tim Verifikasi Perencanaan Anggaran Subsidi.
- (2) Tim Verifikasi Perencanaan Anggaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi atas pengusulan dengan cara melakukan kesesuaian perhitungan besaran subsidi, keabsahan dan kelengkapan persyaratan dokumen subsidi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi Perencanaan Anggaran Subsidi dapat menggunakan tenaga ahli yang bersertifikat atau berkompeten sesuai dengan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan menjawab pengusulan PT AMI sebagai dasar Kesepakatan Bersama.
- (5) Kesepakatan Bersama antara PT AMI dengan Dinas Perhubungan dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh Dinas Perhubungan dan PT AMI.
- (6) Berita acara sebagai dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar PT AMI untuk mengajukan besaran subsidi kepada Gubernur.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas membuat dan menyampaikan surat rekomendasi tertulis kepada Gubernur melalui TAPD.
- (2) Surat rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan KUA-PPAS.

Bagian Ketiga

Penganggaran dan Pelaksanaan

- (1) Subsidi dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran Dinas Perhubungan.
- (2) Rencana Kerja Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan anggaran Subsidi berdasarkan atas DPA SKPD Dinas Perhubungan.

Bagian Keempat Pencairan

Pasal 9

- (1) Gubernur membentuk Tim Verifikasi Pencairan Anggaran Subsidi.
- (2) Pencairan subsidi dilakukan secara bertahap sesuai Naskah Perjanjian Subsidi dengan mekanisme pembayaran Lump Sum, dibayarkan per bulan sesuai klaim dari PT. AMI yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi Pencairan Anggaran Subsidi.
- (3) Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Pencairan Anggaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (4) PT AMI dapat mengajukan uang muka maksimal senilai 8,5% (delapan koma lima persen) dari total subsidi dibayarkan setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Subsidi.
- (5) Pencairan subsidi berupa uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan tanpa memerlukan evaluasi.
- (6) Tata cara pencairan subsidi yang dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Naskah Perjanjian Subsidi.

- (1) PT AMI mengajukan surat usulan pencairan subsidi kepada Dinas Perhubungan dilengkapi dokumen administrasi, yang meliputi :
 - a. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 - b. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan; dan
 - c. dokumen administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.
- (2) Pelaksanaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Perhubungan menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. berdasarkan SPD yang telah disahkan PPKD, PPK Dinas Perhubungan menyiapkan SPP-LS dan SPM;
- b. pengajuan SPP Subsidi dilakukan dengan melampirkan Perjanjian dan Perhitungan Kewajiban;
- c. pembayaran belanja Subsidi dilakukan setelah SP2D terbit dengan mekanisme pembayaran langsung melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima;
- d. pengajuan pembayaran subsidi bulan Desember diajukan paling lambat tanggal 18 (delapan belas) Desember dengan perkiraan kebutuhan sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berkenaan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU);
- e. apabila terdapat sisa pembayaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf d maka disetor kembali ke kas daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya; dan
- f. apabila terdapat kurang bayar belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf d maka untuk diajukan permohonan pembayaran pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Belanja Subsidi diakui pada saat SP2D LS direalisasikan dikecualikan untuk bulan Desember diakui sebesar SP2D TU dikurangi dengan pengembalian.
- (2) Pengembalian sisa TU diakui sebagai bagian dari SiLPA Tahun Anggaran berkenaan.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- (1) PT. AMI wajib melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (2) PT. AMI menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja subsidi semester pertama, disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) PT. AMI menyusun laporan tahunan atas realisasi pendapatan dan belanja subsidi.

- (4) Laporan realisasi pendapatan dan belanja subsidi semester pertama dan laporan tahunan atas realisasi pendapatan dan belanja subsidi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Dinas Perhubungan dan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya.
- (5) Dinas Perhubungan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja subsidi semester pertama dan laporan tahunan.
- (6) Dinas Perhubungan menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja subsidi semester pertama dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.

- (1) PT AMI bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan digunakan oleh PT AMI selaku obyek pemeriksaan.
- (3) Apabila dalam pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundangundangan oleh Lembaga Pemeriksa yang berakibat pada pengembalian uang maka akan dilakukan pengurangan subsidi sebesar nilai temuan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 tahun 2018 tentang Subsidi Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans Jogja Dengan Sistem *Buy The Service* (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 122) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2020

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 119

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001